

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Djajadi Wikara yang lahir di Bogor pada tanggal 09 September 1960 merupakan direktur PT. Asalta Mandiri Agung, pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 yang bertempat di jalan Roda pembangunan, kecamatan Cibinong, Bogor. Perusahaan yang bergerak dalam produksi komponen suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 29300 mempekerjakan sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang karyawan, dan kurang lebih 250 orang diantaranya tergabung dalam Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SPPPMI)

Berawal dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tentang Upah minimum yang harus dibayarkan kepada kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan Kode 293 yang masuk dalam Upah Minimum Sektor III sebesar Rp 3.889.866 (tiga juta delapan ratus ribu delapan puluh sembilan delapan ratus enam puluh enam rupiah) Akan tetapi pada faktanya PT Asalta Mandiri Agung tidak membayar upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur, dan hanya memberikan upah kepada karyawan sebesar Rp 3.204.551 sampai Rp 3.312.801 dikarenakan Kode KBLI Perusahaan PT. Asalta Mandiri Agung yaitu 29300 bukan 293 dan kode 29300 tidak tercantum dalam KBLI.

Berdasarkan surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700/008/BPPK-Wil.I/IV/2017 tanggal 7 April 2017 Perihal Nota Pemeriksaan I dan surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700.59/BPPK-Wil.I/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II yang ditujukan kepada PT. Asalta Mandiri Agung, PT. Asalta Mandiri Agung masuk dalam kategori perusahaan wajib membayar upah karyawan paling sedikit sesuai dengan upah minimum sektor 3 yaitu sebesar Rp. 3.889.866,- perbulan dan ternyata pada saat dilaksanakan pemeriksaan perusahaan masih membayar upah karyawan dibawah ketentuan Upah minimum sector 3 yaitu Rp. 2.960.325 s.d. Rp. 3.421.052 dan untuk itu perusahaan diminta untuk segera membayar upah kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kemudian berdasarkan nota pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Wilayah 1 tanggal 7 april 2017 dan Nota pemeriksaan kedua tanggal 9 mei 2017 agar PT Asalta Mandiri membayarkan upah kepada karyawan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur, akan tetapi PT Asalta Mandiri Agung tetap tidak membayarkan upah karyawan sesuai SK. Sehingga atas perbuatan tersebut dapat merugikan pihak karyawan karna mendapatkan upah dibawah minimum standart keputusan gubernur.

Namun dalam proses peradilan terjadi perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan Serikat Pekerja tersebut, sesuai keterangan saksi-saksi kemudian dilakukan perundingan secara bipartite dan secara tripartite, dan oleh karena dalam perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan, maka sesuai

saran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor, maka permasalahan berupa perbedaan pendapat mengenai pengupahan tersebut penyelesaiannya ditempuh melalui proses gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terhadap terdakwa dengan dakwaan tunggal dengan melanggar Pasal 185 ayat (1) Jo. Pasal 90 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Setiap pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum berdasarkan Sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota”

1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan yang pertama menyatakan Djajadi Wikara, Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Setiap Pengusaha Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi Atau Kabupaten / Kota” Sebagaimana Dimaksud Dalam Dakwaan Melanggar Pasal 185 Ayat (1) Jo. Pasal 90 Ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedua menjatuhkan Pidana Terhadap Djajadi Wikara Dengan Pidana Penjara Selama Satu Tahun Dan Denda Sebesar Rp. 150.000.000 Subsidiar dua Bulan

Kurungan, dan membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah pada terdakwa.

1.4 Pertimbangan Hakim

Dalam putusan 109/Pid.sus-PHI/2020/PN.Cbi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, menuntut agar menyatakan Terdakwa Djajadi Wikara “terbukti” secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota, adapun pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pengusaha;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri telah ternyata benar terdakwa Djajadi Wikara adalah Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 40 tahun 2007 terdakwa merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian unsur setiap pengusaha telah terbukti menurut hukum dan keyakinan.

2. Unsur Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang diakwakan terhadap terdakwa adalah berkaitan dengan pembayaran upah minimum sektor, dimana menurut ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas : a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Menurut ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa benar pada Bulan Januari s/d Maret Tahun 2017 PT. Asalta Mandiri Agung membayar upah kepada para pekerja/karyawannya sesuai standar Upah Minimum Kabupaten Bogor yakni upah terendah sebesar Rp. 3.204.551 dan tertinggi sebesar Rp. 3.600.000 perbulannya, sedangkan menurut keterangan saksi 3, saksi 4, dan saksi 6 yang juga adalah para karyawan PT. Asalta Mandiri Agung seharusnya membayar upah kepada para karyawannya tersebut berdasarkan standar Upah Minimum Sektor 3 sebesar Rp. 3.800.000 sesuai dengan ketentuan mengenai standar pengupahan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016.

Fakta adanya perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan serikat pekerja tentang UMSK yang diatur dalam SK Gubernur sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, menurut majelis hakim hal tersebut harus diartikan sebagai adanya perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang secara *expressis verbis* menyebutkan "Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan".

Oleh karenanya menurut majelis perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata khusus yakni melalui pengadilan hubungan industrial, hal mana juga sesuai dengan pendapat ahli Totoh Buchori, yang secara tegas menyatakan dalam hal terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha karena adanya perbedaan dalam penafsiran terhadap suatu aturan tentang pengupahan, maka perbedaan pendapat/penafsiran tersebut menjadi ranahnya peradilan perdata khusus untuk menyelesaikannya.

Sengketa atau perselisihan hubungan industrial antara saksi 3 sebagai perwakilan dari serikat pekerja dengan pihak pengusaha PT.

Asalta Mandiri Agung telah menjadi fakta yang tak terbantahkan, sedangkan Putusan Pengadilan Hubungan Idustrial pada Pengdian Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan Salinan Resmi Putusan Nomor: 170/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Bdg Tanggal 4 November 2019 telah terbukti dan dinyatakan secara tegas di dalam diktum ke 2 putusan tersebut bahwa “Tanda Daftar Perusahaan (TDP) penggugat dengan Kode KBLI 29300 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: :561/Kep.1486-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, sehingga Penggugat tidak wajib membayar upah minimum sektor kabupaten (UMSK) Bogor Tahun 2017, dan pada diktum ke- 3 putusan tersebut “menyatakan upah Tahun 2017 yang berlaku pada perusahaan penggugat dalam hal ini PT. Asalta Mandiri Agung berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor sebesar Rp. 3.204.551/bulan. Putusan mana juga telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 224 K/Pdt.SusPHI/2020, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tanda Daftar Perusahaan Penggugat kode KBLI 2900 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang UMSK tahun 2017, maka Penggugat tidak wajib melaksanakan UMSK Kabupaten Bogor Tahun 2017, dan berdasarkan Peraturan Kepala BPS Tahun 2009 secara tegas membedakan Kode 293 dengan 2930 dan 29300. Oleh karena itu di dalam

amar putusannya menyatakan “Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Serikat pekerja Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP PPA PPMI)..dst”.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perselisihan industrial, maka sangat jelas dan nyata bahwa PT. Asalta Mandiri Agung sebagai perusahaan dengan kode KBLI Nomor: 29300 tidak termasuk dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016, oleh karenanya tidak wajib membayar Upah minimum sektor sebagaimana yang diatur dalam S.K. Gubernur Jawa Barat, sehingga terdakwa tidak termasuk pengusaha yang dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Artinya apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal pembayaran upah kepada para pekerja/karyawannya yang didasarkan pada standar upah minimum kabupaten dan bukan didasarkan pada standar upah minimum sektor tidaklah bertentangan dengan larangan Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor. Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ke-2 (unsur dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota) tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan.

1.5. Putusan Hakim

Dalam putusan Nomor: 109/Pid.sus-PHI/2020/PN.Cbi Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan terdakwa (*Vrijspraak*), memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula, kemudian membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

1.6 Isu Hukum

Dari uraian posisi kasus diatas, maka isu hukum yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yaitu: Apakah Tepat Putusan Hakim yang Membebaskan Terdakwa dalam Kasus Tindak Pidana Pemberian Upah di bawah Minimum Sektor Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota?